



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Syamsudin Bin Romli, tempat dan tanggal lahir Sumatera Selatan, 10 November 1970, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II RT. 009 RW. 007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021 memberikan Kuasa Kepada **Indra Syahfri, S.H.**, yang berkantor di Jalan Lintas Timur Depan Islamic Center Dusun III Rt.19.Rw.08. No.480 Desa Muara jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor

Hal. 1 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.P/2021/PA.Sdn, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Yeni Widiанти Binti Syamsudin
Tempat Tanggal Lahir : Mekar Jaya, 22 November 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tempat Tinggal : Dusun II RT. 009 RW. 004, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

dengan calon suaminya:

Nama : Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir
Tempat Tanggal Lahir : Manepo, 28 Juni 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Dusun VI RT. 017 RW. 006, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, bahkan Yeni Widiанти anak Pemohon saat ini telah hamil 1 bulan lebih;
2. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Yeni Widiанти dan calon suaminya yang bernama Xbal Budi Kusuma tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



3. Bahwa anak Pemohon brsetatus Perawan belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan calon suaminya Jejaka dan sudah sangat siap untuk menjadi seorang suami serta kepala keluarga juga telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp.2600.000,- (Dua juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami yaitu keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Yeni Widiarti Binti Syamsudin) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Hal. 3 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Yeni Widiанти Binti Syamsudin**, tempat dan tanggal lahir Mekar Jaya, 22 November 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Turut Orang Tua, tempat kediaman di Dusun II RT. 009 RW. 007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
3. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
4. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir. Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin pernah melakukan hubungan seksual dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;
6. Bahwa pada saat ini Yeni Widiанти Binti Syamsudin dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
7. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah berhenti sekolah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan Mei 2019, ia berhenti karena hendak melangsungkan perkawinan;

Hal. 4 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berhenti sekolah, Yeni Widiанти Binti Syamsudin beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;

9. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir**, tempat dan tanggal lahir Manepo, 28 Juni 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun VI Rt 017 Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir mengetahui Yeni Widiанти Binti Syamsudin dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;
3. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
4. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
5. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir pernah melakukan hubungan seksual dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;
7. Bahwa pada saat ini Yeni Widiанти Binti Syamsudin dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
8. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir telah berhenti sekolah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan Mei 2019, ia berhenti sekolah karena hendak melangsungkan perkawinan;

Hal. 5 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah berhenti sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja di bidang steam motor dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Syamsudin Bin Romli**, tempat dan tanggal lahir Sumatera Selatan 10 November 1970, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II RT. 009 RW. 007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Syamsudin Bin Romli telah memberikan nasehat kepada Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa Syamsudin Bin Romli tidak pernah memaksa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa Syamsudin Bin Romli setuju dan merestui rencana pernikahan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Syamsudin Bin Romli siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ayah kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Mat Tohir Bin Sukadi**, umur 39 (tiga puluh

Hal. 6 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI, R.T. 017, R.W. 006, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi telah memberikan nasehat kepada Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi tidak pernah memaksa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi setuju dan merestui rencana pernikahan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

Bahwa selain itu, Hakim telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Yeni Widiанти Binti Syamsudin), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Mat Tohir Bin Sukadi), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

Hal. 7 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807831011700015, tanggal 19 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 141/040/2016/II/2020, tanggal 09 Januari 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807031806120016, tanggal 18 Juni 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/18.277/IST/2008, tanggal 06 Agustus 2008, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.4;

Hal. 8 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lampung Timur, tanggal 28 Mei 2019, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, diterbitkan oleh Desi Mayasari, AMD.Keb., Bidan Praktek Mandiri di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Ngadi Bin Santawi**, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun II RT. 009 RW. 004, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - oBahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Yeni Widiанти Binti Syamsudin;
 - oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
 - oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;
 - oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 9 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa rencana perkawinan antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Yeni Widiанти Binti Syamsudin tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

o Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin berstatus perawan, sedangkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

o Bahwa setelah berhenti sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja sebagai petani dan kadang buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

o Bahwa setelah berhenti sekolah, Yeni Widiанти Binti Syamsudin tinggal di rumah dan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;

o Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin tengah mengandung dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

o Bahwa tidak ada orang yang memaksa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

o Bahwa antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

o Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sama-sama beragama Islam;

Hal. 10 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oBahwa kedua orang tua Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. Marzuqi Bin Muhdi, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V, R.T. 005, R.W. 009, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dari calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

oBahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Yeni Widiанти Binti Syamsudin;

oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

oBahwa rencana perkawinan antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Yeni Widiанти Binti Syamsudin tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin berstatus perawan, sedangkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

oBahwa setelah berhenti sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas dengan

Hal. 11 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

oBahwa setelah berhenti sekolah, Yeni Widiанти Binti Syamsudin tinggal di rumah dan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;

oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin tengah mengandung dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

oBahwa tidak ada orang yang memaksa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

oBahwa antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sama-sama beragama Islam;

oBahwa kedua orang tua Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya

Hal. 13 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Yeni Widiанти Binti Syamsudin untuk melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, bahkan pada saat ini Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Yeni Widiанти Binti Syamsudin), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Mat Tohir Bin Sukadi), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Yeni Widiанти Binti Syamsudin), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Yeni Widiанти Binti Syamsudin, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Hal. 14 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Yeni Widianti Binti Syamsudin), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Mat Tohir Bin Sukadi) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807831011700015) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Syamsudin Bin Romli, tempat dan tanggal lahir Sumatera Selatan, 10 November 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II RT. 009 RW. 007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan

Hal. 15 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II RT. 009 RW. 007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 141/040/2016/II/2020) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Yeni Widiанти Binti Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Mekar Jaya, 22 November 2004, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II RT. 009 RW. 007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (Yeni Widiанти Binti Syamsudin) adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II RT. 009 RW. 007, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807031806120016) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1)

Hal. 16 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Syamsudin dengan Nurhayati, Alvin Mahendra, Yeni Widiанти dan Dyah Wijayanti terdapat ikatan kekeluargaan. Syamsudin Bin Romli berkedudukan sebagai kepala keluarga, Nurhayati berkedudukan sebagai istri, sedangkan Alvin Mahendra, Yeni Widiанти dan Dyah Wijayanti masing-masing berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon, Nurhayati, Alvin Mahendra, Yeni Widiанти dan Dyah Wijayanti terdapat ikatan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/18.277/IST/2008) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Mekar Jaya, tanggal 22 November 2004, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Yeni Widiанти dari pasangan suami istri masing-masing bernama Syamsudin Bin Romli dan Nurhayati. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yeni Widiанти adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Akhir Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jabung Satap Lampung Timur)

Hal. 17 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Yeni Widiанти, tempat dan tanggal lahir Mekar Jaya, 22 November 2004, Nomor Induk Siswa 089, Nomor Induk Siswa Nasional 0043142620 dan Nomor Peserta Ujian Nasional 2-19-12-08-607-032-9, telah mengikuti ujian akhir madrasah berstandar nasional pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jabung Satap Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yeni Widiанти berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yeni Widiанти berada dalam keadaan hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yeni Widiанти berada dalam keadaan hamil;

Hal. 18 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya, kegiatan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya setelah putus sekolah, pekerjaan calon suami Yeni Widiанти Binti Syamsudin, pendaftaran perkawinan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya, serta sikap orang tua Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya, kegiatan Yeni Widiанти Binti Syamsudin

Hal. 19 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya setelah putus sekolah, pekerjaan calon suami Yeni Widiанти Binti Syamsudin, pendaftaran perkawinan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya, serta sikap orang tua Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya, kegiatan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya setelah putus sekolah, pekerjaan calon suami Yeni Widiанти Binti Syamsudin, pendaftaran perkawinan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya, serta sikap orang tua Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang

Hal. 20 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon), orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Yeni Widiанти Binti Syamsudin;
2. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin lahir di Mekar Jaya, 22 November 2004. Pada saat ini ia berumur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;
5. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir lahir di Manepo, 28 Juni 2002. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun;
6. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berhenti sekolah karena hendak melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa setelah putus sekolah, Yeni Widiанти Binti Syamsudin mengisi waktu sehari-hari dengan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
9. Bahwa setelah putus sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja sebagai petani dan terkadang buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin berstatus perawan, sedangkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

11. Bahwa alasan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

12. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan;

13. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

14. Bahwa antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

15. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sama-sama beragama Islam;

16. Bahwa kedua orang tua Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

17. Bahwa kedua orang tua Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-

Hal. 22 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

Hal. 23 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah melewati batas kewajaran, dalam arti telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni P.7 dan 2 (dua) orang saksi, serta keterangan dari Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin

Hal. 24 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Tohir, keduanya mengemukakan di hadapan sidang bahwa pada saat ini Yeni Widiанти Binti Syamsudin tengah dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kondisi kehamilan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Yeni Widiанти Binti Syamsudin masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Yeni Widiанти Binti Syamsudin masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Yeni Widiанти Binti Syamsudin terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan bukti P.6, pada pokoknya menerangkan bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the*

Hal. 25 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari

Hal. 26 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan. Disamping itu, Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 2 (dua) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Yeni Widiанти Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Yeni Widiанти Binti Syamsudin (anak yang dimintakan dispensasi) dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir (calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap

Hal. 27 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon (orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi) serta Mat Tohir Bin Sukadi (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yeni Widiyanti Binti Syamsudin mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Yeni Widiyanti Binti Syamsudin dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dinilai tidak menghambat pendidikan. Meskipun keduanya telah putus sekolah, keduanya masih dapat memperoleh ijazah SMA dengan cara mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Yeni Widiyanti Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja di bidang steam motor dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih

Hal. 28 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



kedua orang tua Yeni Widiyanti Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Yeni Widiyanti Binti Syamsudin dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka

Hal. 29 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Yeni Widianti Binti Syamsudin untuk melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Yeni Widianti Binti Syamsudin untuk melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan dalam

Hal. 30 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh
Faisal Habib, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Habib, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 0,00
4. Biaya meterai	Rp <u>6.000,00</u> +
	Rp116.000,00
	(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal., Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)